

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PADK.05/2025
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PENJAMIN**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

PADK ini merupakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (POJK 33/2025) serta untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, sehingga terdapat kebutuhan untuk mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi lembaga penjamin.

2. Apa saja pokok pengaturan yang diatur dalam PADK ini?

Adapun pokok pengaturan yang diatur dalam PADK ini antara lain:

- a. ketentuan umum;
- b. prinsip umum penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin;
- c. tata cara penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin secara individual;
- d. penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik;
- e. penilaian faktor profil risiko;
- f. penilaian faktor rentabilitas;
- g. penilaian faktor permodalan;
- h. penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan lembaga penjamin;
- i. tata cara penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin secara konsolidasi;
- j. pelaporan; dan
- k. ketentuan peralihan dan penutup.

3. Bagaimana mekanisme penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin?

- a. Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
- b. Dalam hal Lembaga Penjamin melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual,

Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.

- 4. Apakah UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan?**
Ya, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan terhadap faktor profil risiko.
- 5. Apa saja 4 cakupan dalam penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin?**
Penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin paling sedikit mencakup:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
- 6. Parameter apa saja yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik?**
 - a. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin;
 - b. kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- 7. Dalam melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko, apa saja jenis risiko bagi Lembaga Penjamin?**
 - a. Risiko Strategis;
 - b. Risiko Operasional;
 - c. Risiko Penjaminan;
 - d. Risiko Kredit;
 - e. Risiko Pasar;
 - f. Risiko Likuiditas;
 - g. Risiko Hukum;
 - h. Risiko Kepatuhan; dan
 - i. Risiko Reputasi.
- 8. Parameter apa saja yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap faktor rentabilitas?**
 - a. kinerja rentabilitas;
 - b. sumber rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan rentabilitas Lembaga Penjamin.

9. Parameter apa saja yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap faktor permodalan?

- a. kecukupan modal; dan
- b. pengelolaan permodalan.

10. Bagaimana penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin?

Peringkat setiap faktor dikategorikan: (a) peringkat 1; (b) peringkat 2; (c) peringkat 3; (d) peringkat 4; (e) peringkat 5. Selanjutnya, atas peringkat setiap faktor, ditetapkan peringkat komposit yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. peringkat komposit 1;
- b. peringkat komposit 2;
- c. peringkat komposit 3;
- d. peringkat komposit 4; dan
- e. peringkat komposit 5,

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

11. Apakah Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan dan kapan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan tersebut perlu disampaikan?

- a. Lembaga Penjamin wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- b. Selain melakukan penilaian sendiri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Lembaga Penjamin wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP apabila diperlukan dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Lembaga Penjamin dilakukan melalui sistem pelaporan OJK.

12. Bagaimana mekanisme penyampaian hasil penilaian sendiri apabila sistem pelaporan OJK mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar?

OJK akan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin mengenai terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui sistem pelaporan OJK dan/atau surat OJK. Mekanisme alternatif penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan antara lain

dapat melalui surat elektronik atau penyimpanan salinan elektronik secara fisik.

13. Kapan PADK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam PADK sebelumnya?

PADK ini mulai pada tanggal 1 Januari 2026.

14. Kapan pertama kali Lembaga Penjamin menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Lembaga Penjamin?

Lembaga penjamin menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan pertama kali untuk periode tahun 2026 paling lambat tanggal 15 Februari 2027.

15. Bagaimana pemberlakuan pembobotan risiko untuk perhitungan *regulatory capital adequacy ratio (RCAR)*?

Ketentuan mengenai pembobotan risiko berdasarkan jenis risiko dalam rangka perhitungan RCAR dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. 50% (lima puluh persen) dari setiap bobot risiko yang mulai berlaku untuk pelaporan posisi Desember 2026; dan
- b. 100% (seratus persen) dari setiap bobot risiko yang mulai berlaku untuk pelaporan posisi Desember 2028.